



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 38 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2015-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015-2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP Kabupaten adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala BPMPP Kabupaten adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten yang berlaku pada tahun 2015-2025.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pengembangan Sektorial dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektorial agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 3**

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. peningkatan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
    4. penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
    6. pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    7. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

- e. tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, terdiri dari:
    - 1. tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
    - 2. tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
    - 3. tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
    - 4. tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).
  - f. proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **PENYUSUNAN RUPMK**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten melaksanakan fungsi koordinasi pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arah kebijakan penanaman modal daerah.
- (4) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.

- (5) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten dengan melibatkan SKPD.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 39

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015-  
2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Konstitusi tersebut telah mengamanatkan bahwa agar pembangunan ekonomi nasional kita harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia, sehingga pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi telah menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal haruslah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan



koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam rangka mengatur kegiatan penanaman modal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor termasuk memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Undang-Undang tersebut juga memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan UMKM dan Koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan atau kemudahan bagi pelaku penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanaman modal yang

mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi menurun. Sehingga telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini Pemerintah Pusat telah membatalkan 51 Perda dari berbagai daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dianggap akan menghambat kegiatan investasi di daerah, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Guna mengatur dan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan pada para pelaku penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Disamping mengatur pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

## B. Asas dan Tujuan

### 1. Asas

Pengaturan asas dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada ketentuan asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. Adapun asas-asas yang digunakan dalam penyusunan rencana umum penanaman modal di daerah adalah :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;

- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo mendasarkan pada tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. Adapun tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Sukoharjo sampai tahun 2025 adalah :

**“ TERWUJUDNYA SUKOHARJO SEBAGAI TUJUAN  
INVESTASI MODERN “**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. merencanakan dan mengembangkan kegiatan penanaman modal di daerah;
2. meningkatkan profesionalisme aparat di bidang penanaman modal; dan
3. melakukan promosi potensi dan peluang investasi daerah.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. persebaran Penanaman Modal;
3. fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.

Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Adapun arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo. Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di kabupaten, diperlukan visi yang sama mengenai urusan di bidang penanaman modal, dan koordinasi yang efektif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten sekurang-kurangnya dilakukan melalui :

- 1) Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal oleh SKPD yang membidangi urusan penanaman modal.
  - 3) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha dalam upaya mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - 4) Mengarahkan SKPD yang membidangi urusan penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sukoharjo. Adapun arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal dituangkan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo.
- b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pengaturan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo dituangkan dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kabupaten Sukoharjo meliputi:
- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi;
    - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;  
dan
    - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.

- 2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- 3) Pelaksanaan pemantauan pengendalian penanaman modal dilakukan dengan cara :
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi; dan
  - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Pelaksanaan pembinaan penanaman modal dilakukan dengan cara :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 5) Pelaksanaan pengawasan pengendalian penanaman modal dilakukan dengan cara :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo, untuk mencapai hal tersebut diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik; dan
- 3) pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d) Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan maka dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. peningkatan daya saing daerah melalui penguatan lingkungan usaha dan penumbuhan industri kreatif dengan memperhatikan efisiensi, pemanfaatan kawasan/peruntukan industri; dan
  - b. peningkatan promosi dan distribusi pengembangan informasi pasar, perlindungan konsumen, peningkatan nilai ekspor non migas.
- 2) Program pengembangan industri dan perdagangan meliputi :
  - a. peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi;

- b. program pengembangan industri kecil dan menengah;
  - c. pengembangan sentra-sentra industri potensial;
  - d. peningkatan kemampuan teknologi industri;
  - e. program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
  - f. peningkatan dan pengembangan ekspor;
  - g. peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
  - h. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; dan
  - i. pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 3) Kegiatan pengembangan industri dan perdagangan antara lain :
- a. penguatan kemampuan industri berbasis teknologi;
  - b. pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
  - c. pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
  - d. peningkatan kualitas bahan baku tembakau;
  - e. pembinaan industri kecil dan bantuan peralatan di lingkungan *In House Training*;
  - f. penerapan cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacturing Practice* dan Gugus Kendali Mutu dalam rangka peningkatan kualitas produksi hasil tembakau;
  - g. penyediaan sarana bagi masyarakat yang mudah diakses;
  - h. melaksanakan pendampingan bagi kelompok usaha industri kecil di semua industri kecil;
  - i. melaksanakan pendataan industri kecil / menengah dan sentra industri;
  - j. pembinaan kemampuan teknologi industri;
  - k. peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;



- l. sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor;
  - m. pengembangan *database* informasi potensi unggulan;
  - n. koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha;
  - o. pembangunan promosi perdagangan internasional;
  - p. pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
  - q. pengembangan pasar lelang daerah;
  - r. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
  - s. pembangunan/renovasi pasar tradisional di daerah tertinggal;
  - t. fasilitasi penataan tempat berusaha bagi pendamping;
  - u. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; dan
  - v. rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan.
- 4) Sasaran dari kegiatan pengembangan industri dan perdagangan yaitu :
- a. meningkatnya kemampuan Industri Kecil dan Menengah dalam mengakses dan menerapkan teknologi industri melalui pelatihan perajin industri kecil;
  - b. menguatnya klaster industri untuk mendukung penguatan basis produksi di sektor Industri Kecil dan Menengah;
  - c. meningkatnya kemampuan Industri Kecil dan Menengah dalam mengakses sumber permodalan;
  - d. meningkatnya kualitas daun tembakau sesuai standar pabrik rokok;

- e. Meningkatnya potensi Industri Kecil dan Menengah yang berdampak pada meningkatnya produktifitas dan efisiensi perusahaan;
- f. tersedianya fasilitator perusahaan yang terlatih dan mampu menerapkan Gugus Kendali Mutu;
- g. tersedianya sarana informasi komoditas industri melalui keikutsertaan pameran produksi sentra industri kecil menengah;
- h. meningkatnya kompetensi pelaku/perajin Industri Kecil dan Menengah;
- i. tersedianya data Industri Kecil dan Menengah dan data sentra industri kecil se Kabupaten Sukoharjo;
- j. meningkatnya kemampuan Industri Kecil dan Menengah dalam mengakses dan menerapkan teknologi industri yang berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk;
- k. terlaksananya pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus, barang elektronik dan lampu listrik, rokok ilegal dan minuman berakohol di 12 kecamatan;
- l. terlaksananya sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor untuk 30 orang selama sehari;
- m. tersedianya *database* komoditi unggulan dan cetak buku komoditi unggulan;
- n. terlaksananya koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi/pihak terkait/asosiasi/pengusaha;
- o. terlaksananya promosi perdagangan/pameran skala internasional dan nasional;
- p. terlaksananya monitoring kelancaran arus distribusi bahan pokok/barang penting di 12 kecamatan;
- q. mengikuti pasar lelang di Jawa Tengah;

- r. terlaksananya monitoring harga bahan pokok barang penting dan barang strategis di 12 kecamatan;
- s. tersedianya renovasi 4 pasar di daerah tertinggal;
- t. tersedianya biaya operasional gedung pusat promosi potensi daerah (GP3D);
- u. terlaksananya penyuluhan dan pembinaan serta penataan pedagang pada pasar dan cetak karcis, buku, Surat Tanda Setoran pajak; dan
- v. terwujudnya renovasi pasar, pembuatan los kuliner pasar bekonang, rehab ringan pasar se Kabupaten Sukoharjo.

e) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. pengembangan wilayah melalui regionalisasi;
- b. pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan sektor basis;

- c. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten yang dimiliki; dan
  - d. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- a. Pangan
    - 1. Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:
      - a) swasembada beras berkelanjutan;
      - b) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
      - c) swasembada gula berkelanjutan;
      - d) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan
      - e) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.
    - 2. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:
      - a) pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;

- b) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- c) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan, master industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- d) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Sukoharjo;
- e) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo, antara lain sektor pupuk dan benih;
- f) peningkatan upaya revitalisasi usaha pertanian yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g) peningkatan daya saing dan modernisasi agribisnis; dan
- h) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian lokal.

b. Infrastruktur

1. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :
  - a) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang Bina Marga; dan
  - b) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana bidang SDA.
2. Program pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur meliputi :
  - a. pembangunan jalan dan jembatan; dan

- b. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya.
3. Kegiatan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur meliputi :
  - a. pembangunan jalan;
  - b. optimalisasi fungsi jaringan irigasi; dan
  - c. rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Sasaran kegiatan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yaitu :
  - a. meningkatkan kelancaran transportasi;
  - b. meningkatkan kelancaran irigasi;
  - c. meningkatkan distribusi barang dan jasa; dan
  - d. meningkatkan akses wilayah.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi sebagai berikut:

1. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
2. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
3. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
4. pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan
5. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
  - a. Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) sebagai berikut:
    - 1) perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas dari transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
    - 2) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
    - 3) pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
    - 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
    - 5) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
    - 6) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
  - b. Program Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan yaitu pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  - c. Kegiatan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan antara lain :
    - 1) pengkajian dampak lingkungan; dan
    - 2) koordinasi penyusunan Amdal

- d. Sasaran kegiatan dalam bidang Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan yaitu terwujudnya perusahaan yang tertib dalam perizinan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
    - a. Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:
      - 1) strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
      - 2) strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
    - b. Program pemberdayaan UMKMK meliputi :
      - 1) pengembangan sistem pendukung bagi UKM;
      - 2) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; dan



- 3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
  - c. Kegiatan pemberdayaan UMKMK meliputi :
    - 1) sosialisasi dukungan informasi penyediaan pemodal;
    - 2) memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UKM;
    - 3) fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.
  - d. Sasaran kegiatan pemberdayaan UMKMK yaitu koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
6. Penerapan Standar Pelayanan Prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang diwujudkan melalui :
- a. pemberian kemudahan dan fasilitas (insentif) Penanaman Modal bagi investor;
  - b. penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam pelayanan Penanaman Modal;
  - c. meningkatkan kualitas SDM yang kompeten;
  - d. menerapkan standar pelayanan prima dalam pelayanan penanaman modal; dan
  - e. memberikan pelayanan terpadu lintas sektor dan instansi.
7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal. Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Adapun pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang menyebutkan:
- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa :

- a) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c) pemberian dana stimulan; dan
  - d) pemberian bantuan modal.
- 2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa :
- a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana;
  - c) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah.
  - d) penyediaan lahan atau lokasi;
  - e) pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - f) percepatan pemberian perizinan.
- 3) Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. menjadi/termasuk skala prioritas tinggi daerah;
  - h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. merupakan industri pionir;

- k. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
  - n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- 4) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun

disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

#### 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Promosi penanaman modal dilakukan dengan :
  - a. penguatan pencitraan (*image building*) daerah tujuan penanaman modal melalui kebijakan pro penanaman modal.
  - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif.
  - c. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
  - e. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- 2) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

#### E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan rencana umum penanaman modal Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap I (2015-2016) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Adapun Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mewujudkan prioritas penanaman modal jangka pendek (2015-2016). Dalam Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- a. mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru;
- b. penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya;
- c. penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor; dan
- d. penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap I diperlukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- b. mempromosikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);

- c. melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
- d. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
- e. menggalang kerjasama dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
- f. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan
- g. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

2. Tahap II (2017-2021) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Adapun pelaksanaan Tahap II diharapkan dapat mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2017-2021). Kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang diarahkan untuk mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih). Dalam Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mencapai pelaksanaan Tahap II dan Tahap-Tahap lainnya, diperlukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal kabupaten Sukoharjo antara lain:

- a. memprioritaskan terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan

pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS); dan

- b. memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

### 3. Tahap III (2022-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Dalam pelaksanaan Tahap III diharapkan dapat mencapai penanaman modal jangka panjang (2022-2025). Pelaksanaan tahap ini baru dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Dalam Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
- b. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan

d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

4. Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sukoharjo sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan; dan
- c. mendorong kawasan ekonomi berbasis teknologi unggul (*technopark*).

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten

Pada kurun waktu tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2015. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat 2,3 (dua koma tiga) kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2015. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo diharapkan mencapai 9,2 (sembilan koma dua) juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.



Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2025 kisaran 4,76% (empat koma tujuh enam persen) hingga 5,25% (lima koma dua lima persen), maka kebutuhan penanaman modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2025 sebesar 60,763 (enam puluh koma tujuh enam tiga) triliun rupiah, Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,3 % (lima koma tiga persen) per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025

mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 7 % (tujuh persen) dan peran swasta mencapai 93 % (sembilan puluh tiga persen).

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan/atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat. PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,3 % (lima koma tiga persen).

Selanjutnya, kebutuhan indikatif penanaman modal Kabupaten Sukoharjo semenjak tahun 2015 sebesar 3.492.990.601.673 sedangkan tahun 2016 sebesar 3.727.020.971.985, dengan mendasarkan kebutuhan indikatif 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 dan 2016 tersebut, maka kebutuhan indikatif penanaman modal untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal  
Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2015 sampai dengan 2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal
Tahap I	2015	3.492.990.601.673
	2016	3.727.020.971.985

Tahap II	2017	3.976.731.377.108
	2018	4.243.172.379.374
	2019	4.527.464.928.792
	2020	4.830.805.079.021
	2021	5.154.469.019.316
Tahap III	2022	5.499.818.443.610
	2023	5.868.306.279.332
	2024	6.261.482.800.047
	2025	6.681.002.147.650

#### H. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, mengharuskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dapat menyusun kebijakan di bidang penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA